



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 110 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 110);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 97);
15. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 216/KPTS/DPMDP3A/MRU/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 2

1. ADD digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan BPD; dan
 - e. belanja lainnya.
2. Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. insentif/operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - d. pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan desa lainnya;
 - e. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada bulan berjalan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih salah satu penghasilan tetap.

- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh desa masing-masing dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala urusan dan kepala seksi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - d. Kepala dusun sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- (3) Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 7

Dalam hal kepala Desa dan perangkat Desa terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan (PBI) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah maka wajib dialihkan dan didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, tidak perlu didaftarkan kembali dalam kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tidak dipotongkan atau diurukan lagi melalui penghasilan tetap yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Mandiri (BPJS Non-PBI) yang telah ikut kepesertaan secara aktif dan telah membayar iur BPJS Non-PBI, maka dapat beralih kepesertaan ke Program Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Perubahan status kepesertaan dari BPJS Mandiri ke Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menghapuskan kewajiban kepala Desa dan perangkat Desa untuk melunasi tunggakan iuran apabila memiliki tunggakan iuran.

Pasal 10

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (3) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V

JAMINAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian;
- (3) Iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap per bulan ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.

- b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) penghasilan tetap per bulan ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD untuk iuran jaminan kematian.

Pasal 12

- (1) Kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara kolektif.
- (2) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan perlindungan ketenagakerjaan.

BAB VI

TUNJANGAN BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan anggota BPD tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Dalam hal terjadi pergantian Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD, pembayaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan/atau

- tunjangan bulan berjalan diberikan kepada kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan/atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD yang lama.

BAB VII
BELANJA LAINNYA
Bagian Kesatu Operasional Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Biaya operasional pemerintah Desa ditetapkan paling banyak Rp 7.274.809,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (2) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. alat dan bahan kebersihan;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. jasa listrik, air dan telepon;
 - f. uang saku peserta;
 - g. peralatan dan perlengkapan kantor;
 - h. cetak penggandaan;
 - i. makanan dan minuman rapat;
 - j. sewa peralatan;
 - k. bahan bakar minyak dan gas;
 - l. pajak kendaraan bermotor;

Bagian Kedua Operasional BPD

Pasal 16

Biaya operasional BPD ditetapkan paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Insentif/Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 17

Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga digunakan untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa

Bagian Keempat
Pembinaan dan/atau Operasional Lembaga
Sosial/Kemasyarakatan Desa

Pasal 18

- (1) Biaya pembinaan dan/atau operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ditetapkan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya pembinaan dan/atau operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ditetapkan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya pembinaan dan/atau operasional Karang Taruna ditetapkan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Biaya pembinaan dan/atau operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ditetapkan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pasal 19

- (1) Sisa lebih ADD setelah digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif/operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dan kemasyarakatan desa lainnya dapat digunakan untuk biaya pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- (2) Besaran alokasi anggaran untuk biaya pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 20

Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap yaitu:

- a. tahap I maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) disalurkan paling cepat bulan Januari;
- b. tahap II maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) disalurkan paling cepat bulan April; dan
- c. tahap III maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) disalurkan paling cepat bulan juli; dan
- d. tahap IV maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) disalurkan paling lambat bulan Desember; dan

BAB IX

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 21

Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara.


ROZALI, S.I.P.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI MUSI
RAWAS UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2021

1. Besar Dana

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 adalah Rp 36.518.679.741,25 (tiga puluh enam miliar lima ratus delapan belas juta enam rasis tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa;
- seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; besarnya penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp 26.785.305.360,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp 2.440.800.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan taris ribu rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan jaminan perlindungan

ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp 305.640.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;

- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan tunjangan anggota BPD di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp 3.769.200.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- besarnya belanja lainnya sebesar Rp 3.217.734.381,00 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) untuk kebutuhan operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif/operasional RT dan RW, dll,

4. Jumlah ADD masing-masing Desa

NO	KECAMATAN	DESA	VOL	SATUAN	JUMLAH PAGU PERDESA	KET
1	RUPIT	PEMERINTAH DESA TANJUNG BERINGIN	1	TAHUN	443,678,249.53	
2		PEMERINTAH DESA NOMAN	1	TAHUN	508,257,449.53	
3		PEMERINTAH DESA NOMAN BARU	1	TAHUN	509,971,049.53	
4		PEMERINTAH DESA BATU GAJAH	1	TAHUN	508,257,449.53	
5		PEMERINTAH DESA BATU GAJAH BARU	1	TAHUN	456,964,649.53	
6		PEMERINTAH DESA MAUR LAMA	1	TAHUN	494,971,049.53	
7		PEMERINTAH DESA MAUR BARU	1	TAHUN	443,678,249.53	
8		PEMERINTAH DESA BINGIN RUPIT	1	TAHUN	494,971,049.53	
9		PEMERINTAH DESA BINGIN JAYA	1	TAHUN	456,964,649.53	
10		PEMERINTAH DESA LAWANG AGUNG	1	TAHUN	558,623,849.53	
11		PEMERINTAH DESA KARANG WARU	1	TAHUN	431,318,249.53	
12		PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR	1	TAHUN	494,971,049.53	
13		PEMERINTAH DESA SUNGAI JERNIH	1	TAHUN	443,678,249.53	
14		PEMERINTAH DESA LUBUK RUMBAL BARU	1	TAHUN	405,671,849.53	